

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan dalam bab-bab sebelumnya, penulis menarik kesimpulan dan saran, yaitu :

A. Kesimpulan

- 1) Ketentuan rehabilitasi dalam UU Narkotika diatur dalam Pasal 54 yang inti dalam pasal tersebut rehabilitasi wajib dijalankan oleh Pecandu Narkotika dan Penyalahgunaan Narkotika, serta diatur dalam Pasal 127 ayat (3), inti pasal tersebut yaitu penyalahguna sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal 127 apabila terbukti atau dapat dibuktikan sebagai korban penyalahgunaan narkotika, maka wajib bagi penyalahguna untuk menjalani rehabilitasi dalam bentuk medis dan sosial. Pemberian rehabilitasi dan penegakan hukum dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial serta memperhatikan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa
- 2) Bahwa dengan adanya inkonsistensi penerapan pasal dalam pemberian rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika untuk diri sendiri sehingga diperlukan perbaikan dalam berbagai hal yaitu : pembaharuan substansi hukum dalam UU Narkotika melalui peninjauan dan penertiban UU Narkotika sehingga tersebut termuat pasal tentang penyalahguna untuk diri sendiri wajib diberikan rehabilitasi, pembenahan struktur hukum dan pembenahan budaya hukum.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dari rumusan masalah tersebut, menurut penulis saran yang tepat yaitu :

1. Seharusnya asesmen dilakukan oleh Tim Asesmen Terpadu harus diberlakukan kepada semua pelaku tindak pidana narkoba yang tertangkap tangan, hal ini untuk meminimalisir salahnya mengategorikan dalam membedakan pecandu, penyalahguna untuk diri sendiri serta korban penyalahguna narkoba. Dalam kebijakan terbaru sebaiknya asesmen tidak hanya dapat dilakukan atas perintah penyidik dan hakim, tetapi sebaiknya masyarakat juga dapat meminta asesmen. Hal ini untuk mewujudkan transparansi dalam penanganan kasus narkoba sehingga tidak penyalahguna narkoba untuk diri sendiri yang kehilangan hak rehabilitasinya.
2. Pemerintah sudah seharusnya merevisi UU Narkoba serta perbaikan dalam peraturan mengenai pemberian rehabilitasi bagi pecandu, penyalahguna narkoba, hal ini menjadi urgensi karena apabila terdapat inkonsistensi pasal dalam UU Narkoba mengakibatkan ketidakmerataan keadilan, ketidak tegasan hukum serta terdapat pasal karet. Pasal karet yang ditemukan dalam undang-undang tersebut dapat disalahgunakan oleh oknum aparat penegak hukum serta terdapat multitafsir dalam menentukan tuntutan oleh aparat penegak hukum.